

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang dibawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang diatas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya, karena warna kulit, gender, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antar tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.¹

Negara yang menganut paham negara hukum berlaku prinsip-prinsip pokok Negara Hukum.² Prinsip-prinsip Negara hukum antara lain mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur di dalam undang-undang, baik di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang yang mengatur

¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.9.

² Scheltema dalam B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3, 2004, hlm.2.

khusus tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dari sejak dalam kandungan. Oleh karena itu wajib untuk dihormati, dilindungi serta mendapat perlakuan hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Definisi hukum yang dikemukakan oleh Ahmad Ali sebagai berikut:³

“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”

Suatu kejahatan merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dalam kejahatan, pelaku dan korban sama-sama berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif dan pasif. Dengan kata lain, masing-masing memegang peranan penting dan menentukan.⁴

Hukum pidana yang berperan langsung dalam mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang maupun diharuskan beserta aturan pidananya, diperlukan pula kajian berdasarkan hubungan antara terjadinya suatu kejahatan tersebut dengan peranan korban dari kejahatan itu sendiri.

³ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Edisi kedua, PT Toko Gunung Agung tbk., Jakarta, 2008, hlm. 30-31.

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 74.

Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan teori yang dikemukakan oleh Momon Karta saputra, yaitu :⁵

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi;
 - b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal, antara lain :
 - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah;
 - b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama;
 - c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca;
 - d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan;
 - e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya;
 - f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention of*

⁵Shuterland Edwin H, “*Principle Of Criminology*” (terj.) Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya.Bandung, 1969,hlm. 12.

crime without punishment” (jalur “*nonpenal*”). Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.⁶

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah-tengah kita semua. Korban yang berjatuh pun bisa berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat. Artis, selebriti, pejabat negara, kalangan bawah bahkan kalangan yang berpendidikan. KDRT ini dapat menimpa istri, suami, anak, atau pun orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk pembantu rumah tangga.⁷

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan tonggak bersejarah dalam penanganan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa kelebihan Undang-Undang PKDRT dibandingkan KUHP adalah: ⁸

1. Undang-Undang PKDRT telah membawa kasus KDRT dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik;
2. Saksi korban yang selama ini terabaikan bisa dijadikan dasar hukum dengan ditambah satu alat bukti lain.

⁶ Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.8

⁷ Ibid, hlm.1.

⁸ Jamaa dan Hadidjah,, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008, hlm. 37.

3. Lingkup rumah tangga tidak hanya meliputi suami-istri, tetapi lebih diperluas lagi sesuai isi Pasal 2 Undang-Undang PKDRT.
4. Lingkup KDRT tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, dan seksual.

Secara umum, keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia kurang mendapatkan penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan, baik hukum maupun sosial secara layak. Padahal sebagai pelaku kerja kerumah tanggaan mereka memiliki peran reproduktif sekaligus produktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis, dan ekonomis). Karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan, sangat jarang PRT yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi.⁹

Permasalahan yang di hadapi oleh PRT tidak terlepas dari pola berpikir masyarakat patriarki yang bias gender dan juga sikap feodalistis, baik feodalistis tradisional maupun modern. Dapat dipahami bahwa selama konteks budaya masih bernuansa feodalistik-kapitalistik sama-sama memiliki kecenderungan mengarah pada suatu kondisi perbudakan (*domestic slavery*) yang menempatkan para PRT sebagai “budak-budak” atau hamba sahaya yang diharuskan mengabdikan secara mutlak dengan segenap totalitas mereka. Dalam praktik perbudakan ini, seolah-olah ada hak kepemilikan oleh seseorang atas yang lainnya dan sangat potensial

⁹ Syarief Darmoyo dan Rianto Adi, *Trafficking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atmajaya, 2004, hlm. 42.

menimbulkan kekerasan terhadap pihak yang ter subordinasi dalam hal ini PRT.¹⁰

Dalam tahun 2016, terdapat peningkatan pengaduan masyarakat ke LBH APIK Jakarta dari dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 sebanyak 709 orang, tahun 2015 sebanyak 573 orang dan tahun 2016 sebanyak 854 orang. Peningkatan pengaduan selama kurun waktu 2013-2016 dapat dimaknai sebagai semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan ke LBH APIK Jakarta dan LBH APIK Jakarta meresponnya dengan memastikan bahwa proses hukum dapat memenuhi keadilan bagi perempuan korban.

Pada Laporan Tahunan LBH APIK Jakarta tahun 2015 kasus ini sudah digulirkan dan pada laporan tahunan 2016 dilaporkan kembali setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini sangat menarik untuk tetap disampaikan mengingat banyak hal yang perlu dikritisi dalam penegakan hukumnya.¹¹

TP adalah seorang Pekerja Rumah Tangga (PRT), setelah 2 bulan bekerja (Juli) TP mengalami tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tindak kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. 30 September 2015 dengan membawa sepotong pakaian TP berhasil kabur menyelamatkan diri dengan

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.51-52.

¹¹ <http://www.lbh-apik.or.id>, diunduh pada Rabu 3 Mei 2017, pukul 10.00 Wib.

meloncati pagar keluar area apartemen, ia lari ke stasiun Karet dan menaiki kereta jurusan Bogor. TP ditemukan salah satu staf LBH APIK Jakarta yang kebetulan menaiki kereta yang sama.

Bersama dengan LBH APIK Jakarta, Kasus ini telah dilaporkan secara resmi ke Polda Metro Jaya sampai dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹²

Selain kasus diatas ada salah satu kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga lainnya, Nasib En dan Ti menambah panjang deretan pembantu yang dianiaya majikannya. Mereka adalah pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah pasangan Erni dan Ir Boike di Jalan Taman Sari, Perumahan Jatinegara Baru, Jakarta Timur. Mereka mengaku sering mendapat perlakuan buruk dari majikan perempuannya. Sekujur tubuh En mulai dari pusar ke bawah, hingga ke jari kaki, tampak melepuh. Telinga sebelah kanan En juga mengalami luka serius.¹³

Terbongkarnya kasus ini tak lepas dari jasa Musro, seorang buruh bangunan yang sudah dianggap sebagai warga perumahan itu. Musro-lah yang melihat Ti berjalan pincang saat mencuci mobil. Musro mengabarkan kejadian ini kepada warga lain dan melaporannya kepada pihak berwajib.

¹² Ibid.

¹³ <http://kasuspembantu.blogspot.co.id>, diunduh pada Rabu 7 Agustus 2017, pukul 22.00 Wib.

Berdasarkan kasus di atas, penulis bermaksud untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : PENERAPAN KONSEP *NON VICTIMIZATION* BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KARENA KETIDAKTAUAN TERHADAP HAK – HAKNYA DIHUBUNGAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwasannya penyusun mendapati beberapa hal yang dapat dijadikan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut :

1. Apa penyebab korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ?
2. Bagaimana kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dihubungkan dengan konsep *non victimization* ?
3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, tentunya yang menjadi tujuan penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya.

2. Untuk mengetahui bagaimana kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dihubungkan dengan konsep *non victimization*.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan di atas diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualitas ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum
 - b. Diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian viktimologi dibangku perkuliahan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti secara pribadi karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
 - b. Diharapkan dapat menjadi masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan pencegahan terhadap kejahatan khususnya kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan :

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip-prinsip Negara hukum antara lain mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur di dalam undang-undang, baik di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang yang mengatur khusus tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dari sejak dalam kandungan. Oleh karena itu wajib untuk dihormati, dilindungi serta mendapat perlakuan hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Hal yang paling fundamental dalam prinsip kesetaraan dari hak asasi manusia adalah meletakkan orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, sedangkan prinsip pelanggaran

diskriminasi adalah bagian penting dari prinsip kesetaraan. Sedangkan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, suatu negara tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.¹⁴

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaannya atau implementasinya. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.¹⁵

Sellin dan Wolfgang, mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut:¹⁶

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *Non victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

Pengertian yang disebutkan di atas juga menyebutkan hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan di sini

¹⁴ Donely jack , *Universal Human Right in Theory and Practice dalam Hukum Hak Asasi Manusia*, (Ed. Knut D. Asplund, Suparman marzuki, Eko Riyadi), Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan korban dan Saksi*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

¹⁶ <http://jantukanakbetawi.wordpress.com>, diunduh pada Rabu 26 Juli 2017, pukul 22.00 Wib.

tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, tetapi juga mencakup derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

pengertian yang disebutkan di atas juga menyebutkan hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, tetapi juga mencakup derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah yang didefinisikan oleh *South Carolina Governor's Office of Executive Policy and Programs*, Columbia, yaitu :¹⁷

“Victims means a person who suffers direct or threatened physical, psychological, or financial harm as the result of crime against him. Victim also includes the person is deceased, a minor, incompetent was a homicide victim and/or is physically or psychologically incapacitated.”

Pengertian di atas, apabila diterjemahkan, maka akan memberikan pengertian mengenai korban secara luas. Menurut pengertian tersebut, pengertian korban bukan hanya merujuk pada korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami

¹⁷ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 78.

penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan sebagainya.

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Hak korban, antara lain :

- 1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
- 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
- 3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Mendapatkan kembali hak miliknya.
- 6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya.
- 7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi.
- 8) Mendapat bantuan penasihat hukum.
- 9) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

¹⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 115.

b. Kewajiban Korban, antara lain :

- 1) Korban tidak main hakim sendiri.
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi.
- 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain.
- 4) Ikut serta membina pembuat korban.
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- 6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
- 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

Pekerja rumah tangga adalah pekerjaan seperti juga pekerja-pekerja lainnya, berhak atas kerja layak.¹⁹

Pada tanggal 16 Juni 2011, Konferensi Perburuhan Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi Konvensi mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang juga disebut sebagai Konvensi Pekerja Rumah Tangga No. 189.

Sejarah ILO didirikan sebagai badan Liga Bangsa-Bangsa setelah Perjanjian Versailles, yang mengakhiri Perang Dunia I. Pasca perang

¹⁹ <http://www.ilo.org>, diunduh pada Rabu 26 Juli 2017, pukul 22.00 Wib

rekonstruksi dan perlindungan dari serikat buruh menduduki perhatian banyak Negara selama dan segera setelah Perang Dunia I. Di Great Britania, Komisi Whitley, sebuah subkomite dari Komisi Rekonstruksi. Direkomendasikan dalam laporan akhir Juli 1918 bahwa “industri dewan” akan didirikan diseluruh dunia.

Pada Februari tahun 1918. Inter-Sekutu ketiga Buruh dan Sosialis Konfrensi (mewakili delegasi dari Britania Raya, Prancis, Belgia dan Italia) mengeluarkan laporannya, advokasi hak-hak buruh internasional tubuh, diakhirinya diplomasi rahasia dan tujuan-tujuan lain. Dan pada bulan Desember 1918, *American Federation of Labour (AFL)* Menerbitkan laporan apolitis khas sendiri, yang disebut untuk mencapai berbagai perbaikan incremental melalui proses tawar-menawar kolektif.

ILO mengorganisir Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa setiap tahun pada bulan Juni, di mana konvensi dan rekomendasi yang dibuat dan diadopsi. Konferensi ini juga membuat keputusan mengenai kebijakan umum ILO, program kerja dan anggaran.

Setiap negara anggota diwakili pada konferensi oleh empat orang: dua delegasi pemerintah, majikan dan pekerja mendelegasikan delegasi. Semua dari mereka memiliki hak suara individu, dan semua suara adalah sama, terlepas dari populasi negara anggota delegasi itu. Majikan dan pekerja biasanya dipilih delegasi setuju dengan organisasi "paling representatif" salah satu fungsi utama ILO adalah menetapkan standar buruh internasional melalui adopsi konvensi dan rekomendasi yang

mencakup spektrum yang luas dari tenaga kerja yang berhubungan dengan subjek dan yang bersama-sama, kadang-kadang disebut sebagai Kode Perburuhan Internasional.

Topik yang dibahas meliputi berbagai isu, dari kebebasan berserikat untuk kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, kondisi kerja di sektor maritim, kerja malam, diskriminasi, pekerja anak, dan kerja paksa. Istilah "Kode" adalah agak keliru sejauh adopsi standar-standar baru dan revisi yang lama tidak menghasilkan sama sekali tubuh terpadu dan homogen hukum.

Berlakunya dari hasil konvensi dalam kewajiban hukum untuk menerapkan ketentuan-ketentuan oleh bangsa-bangsa yang telah meratifikasinya. Konvensi yang belum diratifikasi oleh negaranegara anggota memiliki kekuatan hukum yang sama seperti halnya rekomendasi. Pemerintah diminta untuk menyampaikan laporan merinci kepatuhan mereka dengan kewajiban mereka telah meratifikasi konvensi Deklarasi mengidentifikasi empat "prinsip" sebagai "inti" atau "fundamental", menyatakan bahwa semua negara-negara anggota ILO berdasarkan kewajiban yang ada sebagai anggota di Organisasi memiliki kewajiban untuk bekerja menuju menghormati sepenuhnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam relevan (*ratifiable*) Konvensi ILO.

Perhatian hak-hak dasar kebebasan berserikat dan perundingan bersama, diskriminasi, kerja paksa, dan pekerja anak. Konvensi ILO yang mewujudkan prinsip-prinsip mendasar ini telah diratifikasi oleh

mayoritas negara-negara anggota ILO. Indonesia menjadi anggota ILO yakni pada tanggal 11 Juni 1950. Dalam perjalanannya ILO selalu berkembang dalam hal kinerjanya untuk melindungi para pekerja, hal ini ILO lakukan konferensi yang dikenal yakni ILO Convention Number 189.

Konvensi ILO adalah sebuah perjanjian yang diadopsi oleh Konferensi ILO yang terdiri dari delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 183 Negara Anggota ILO.

Konvensi No. 189 menawarkan perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar, dan mengharuskan Negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja rumah tangga.

Konvensi tersebut bisa di terapkan dengan memperluas atau menyesuaikan undang-undang dan peraturan atau langkah-langka lain yang telah, atau dengan mengembangkan langkah-langkah baru dan khusus untuk pekerja rumah tangga. Sebagai langkah-langkah yang diperlukan di bawah konvensi tersebut bisa dilakukan secara bertahap.

Adapun hak-hak korban yang disebutkan dalam Bab IV Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan :²⁰

²⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terwujud dalam tindakan kekerasan terhadap istri, anak, atau orang yang tinggal menetap dalam satu atap dengan pelaku, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan.²¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikatakan bahwa: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²²

²¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 90-91.

²² Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Ditambah dengan Pasal 2 ayat (1) “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :²³

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Beberapa tindak langkah/upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non-konvensional, antara lain meliputi :²⁴

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya;
2. Pemantapan hukum dan perundangan;
3. Pemantapan sistem peradilan;
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, jaksa penuntut umum, hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.

²³ ibid

²⁴ Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggabungan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 87.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah. Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban karena ketidaktahuan terhadap hak-haknya dihubungkan dengan UU NO 24 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang

berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.²⁵

3. Tahap Penelitian

Sebelum penyusun melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :²⁶

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya : Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 150.

²⁶ Ibid, hlm. 11.

yurisprudensi, traktat dan lain-lain²⁷ yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,²⁸ berupa buku-buku yang memiliki korelasi dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁹ seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁰

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data yaaitu melalui penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang terdiri dari :

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

²⁹ *Ibid*, hlm. 12.

³⁰ *Ibid*, hlm. 52.

a. Kepustakaan

Kepustakaan (studi dokumen) yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti.

b. Lapangan

Lapangan (wawancara) yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³¹

5. Alat Pengumpul Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

³¹ Ibid, hlm. 57.

6. Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul yang dilakukan dengan metode analitis normatif kualitatif. Dengan penganalisaan data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian Kepustakaan dan Lapangan

Kepustakaan :

- a. Perpustakaan Hukum UNPAS di Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- b. Perpustakaan Hukum UNPAD di Jalan Dipati ukur No. 35 Bandung.

Lapangan :

- a. Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung di Jalan. Ir. H Juanda No.128B
- b. LBH APIK di Jalan Raya Tengah No.16 Kramat Jati, Jakarta Timur.
- c. Lembaga Perlindungan Wanita dan Anak di Jalan LLRE Martadinata No.2 Bandung
- d. Institut Perempuan di Jalan Dago Pojok No.85 Coblong, Bandung.

No	Kegiatan	Mei 2017	Juni 2017	sept 2017	okt 2017	Nov 2017	nov 2017
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Bimbingan Penulisan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Persiapan Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data						
7	Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum						
9	Sidang Komprehensif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						

8. Jadwal Penelitian

Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu dapat diubah.